



PUTUSAN

Nomor 1110/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu secara elektronik pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Xxxx, NIK.3506130501890001, tempat/ tanggal lahir Kediri, 05 Januari 1989 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di xxxx Kab. Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MOHAMMAD NIZAR FAHRUDIN, S.H.**, tempat tinggal di JL. Raya Kediri-Pare, Dusun Adan-Adan, Rt 01 Rw 01, Desa Adan-Adan, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri dengan alamat email : advnizar2008@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor 879/SK/2024 tanggal 30 April 2024 sebagai Pemohon;
melawan

Xxxx, NIK. , tempat/ tanggal lahir Blitar, 07 April 1978 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di xxx Kabupaten xxxx), , sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 April 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan Nomor

Hlm. 1 dari 15 hlm._Put. No. 1110/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1110/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr, tanggal 30 April 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah tanggal 26/09/2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 455/273/IX/2016 tertanggal 26/09/2016;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 4 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama selama 2 tahun 1 bulan dan selama menikah antara Pemohon dengan Termohon sudah berhubungan selayaknya suami-istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai seorang anak ;
3. Bahwa, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun demikian mulai tahun 2018 rumah tangganya sering terjadi pertengkaran dan percek-cokkan yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon tidak menunjukkan sikap sebagai istri yang menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami, selalu menghina kondisi Pemohon. Ketika dinasehati dan ditegur Pemohon selalu berani membantah kemudian pergi dari rumah tanpa pamit dan pulang larut malam ;
 - b. Termohon memiliki sifat boros dan tidak bersyukur, diberi berapapun hasil kerja Pemohon selalu kurang, padahal setiap hari Pemohon bekerja sebagai buruh hasil kerjanya diberikan kepada Termohon ;
4. Bahwa, puncak dari pertengkaran yang terus menerus tersebut terjadi pada bulan Oktober 2022 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama dengan Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sampai sekarang \pm 1 tahun 6 bulan, serta Termohon sudah tidak pernah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Istri ;
5. Bahwa segala upaya yang ditempuh untuk merukunkan kembali antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil dan kedua belah pihak sudah tidak mungkin untuk dipersatukan kembali, serta demi kebaikan masing-masing pihak maka dengan berat hati Pemohon mohon kepada

Hlm. 2 dari 15 hlm._Put. No. 1110/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan **PERCERAIAN** berikut dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan uraian pokok-pokok sebagaimana dihaturkan dalam alasan gugatan Pemohon tersebut diatas kiranya Pengadilan Agama Kabupaten Kediri C.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk mengadili perkara termaktub serta menjatuhkan Keputusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (Xxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon didampingi kasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) nomor 1110/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr tanggal 07 Mei 2024 dan nomor 1110/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr tanggal 01 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa atas verifikasi Majelis Hakim, Kuasa hukum Pemohon menyerahkan asli surat kuasa khusus, Asli surat permohonan dan asli surat persetujuan principal, untuk beracara secara e-court dan persidangan secara e-litigasi, Kemudian surat – surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah di upload pada aplikasi e-court.

Bahwa terhadap surat kuasa khusus Majelis Hakim telah memeriksa dan menilai bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi persyaratan formil shg

Hlm. 3 dari 15 hlm._Put. No. 1110/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima kuasa berhak mewakili dan atau mendampingi Pemberi kuasa di persidangan elektronik ini;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membaca surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi e-KTP NIK 3506130501890001, an. Xxxx, tanggal 06-02-2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 455/73/IX/2016 tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kademangan Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

II. Saksi-saksi:

1. Xxxx, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di xxxx Kab. Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah nikah pada tanggal 26 September 2016
 - Bahwa saksi tahu, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm. 4 dari 15 hlm._Put. No. 1110/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak taat dan tidak menghormati Pemohon dan selisih tempat tinggal.;
 - Bahwa saksi tahu, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2018 sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 1 tahun 6 bulan;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama pisah tanpa saling komunikasi;
 - Bahwa saksi sebagai paman Pemohon Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, telah berusaha merukuan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
2. Xxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan serabutan, bertempat tinggal di xxxx Kab. Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah nikah pada tanggal 26 September 2016
 - Bahwa saksi tahu, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak taat kepada Pemohon dan saat ini Termohon kontrak rumah sendiri padahal sudah mempunyai rumah sendiri.;
 - Bahwa saksi tahu, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2018 sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 1 tahun 6 bulan;

Hlm. 5 dari 15 hlm._Put. No. 1110/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama pisah tanpa saling komunikasi;
- Bahwa saksi sebagai paman Pemohon Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, telah berusaha merukuan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari siding yang telah ditetapkan ternyata Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor 1110/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr tanggal 07 Mei 2024 dan nomor 1110/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr tanggal 01 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa Termohon, yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan , harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek , vide Pasal 125 ayat 1 HIR;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada : **MOHAMMAD NIZAR FAHRUDIN, S.H.**, tempat tinggal di JL. Raya Kediri-Pare, Dusun Adan-Adan, Rt 01 Rw 01, Desa Adan-Adan, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri dengan alamat email : advnizar2008@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan

Hlm. 6 dari 15 hlm._Put. No. 1110/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor 879/SK/2024 tanggal 30 April 2024, oleh karena itu terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, Jis. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, menentukan syarat surat kuasa khusus harus memenuhi unsur kekhususan, yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu, di pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Pemohon diantaranya adalah advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyempahan yang telah dilampirkan dalam berkas perkara dan juga masih aktif sebagai Advokat sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2024, ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak

Hlm. 7 dari 15 hlm._Put. No. 1110/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berusaha melakukan perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar kembalirukun dan melanjutkan perkawinannya dengan Termohon akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan Penjelasannya Huruf (a) angka 9 yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Talak, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di KUA Kademangan Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, Propinsi Jawa Timur pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 455/273/IX/2016 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Cerai Talak sebagaimana di atur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Pemohon adalah sejak tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak taat dan tidak menghormati Pemohon dan selisih tempat tinggal pada puncaknya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama sampai sekarang berlangsung selama 1 tahun 6 bulan dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Hlm. 8 dari 15 hlm._Put. No. 1110/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun Termohon secara hukum dianggap mengakui atau setidak – tidaknya tidak membantah dalil- dalil gugatan Pemohon atas ketidakhadirannya di persidangan, namun perkara a quo perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil –dalil permohonannya dengan mengajukan alat – alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal –hal sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi masing-masing bernama Xxxx dan Xxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kediri, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala KUA Kademangan Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. dengan demikian maka antara Pemohon dengan Termohon terbukti adalah suami isteri yang sah;

Menimbang bahwa bahwa bukti P.1 dn P.2, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta outentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, sehingga memenuhi syarat formil

Hlm. 9 dari 15 hlm._Put. No. 1110/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti – bukti Pemohon ditemukan fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada 26 September 2016;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak taat dan tidak menghormati Pemohon dan selisih tempat tinggal.;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2018 sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama pisah tanpa saling komunikasi selayaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sebagai paman Pemohon dan tetangga Pemohon, telah mendengar dan berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdsarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim member pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f)

Hlm. 10 dari 15 hlm._Put. No. 1110/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak taat dan dan tidak menghormati Pemohon dan selisih tempat tinggal dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama sampai sekarang berlangsung selama 1 tahun 6 bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Pemohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Hlm. 11 dari 15 hlm._Put. No. 1110/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiah yang berbunyi:

$M\hat{U}^{\circ}Xp\hat{U}^{-} Dn, \text{ æn\grave{ı} pPj\acute{Y} P\hat{A}^{\circ}hp\hat{U}^{-} \alpha\grave{A} \frac{3}{4}$

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* jus II halaman 248- yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Hlm. 12 dari 15 hlm._Put. No. 1110/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ø°ccí °pÝ §Qçí à°Üä 1äsÛ Ö`RFÌ `ä` E, äSÛ` ErvC±
æÈ°jÛ` åPÛ °á`uì¾ GFC¶ `ì°Ö
Er!°± Ejnb °ãjnb °pãrv± #zÆí`sl æÈ°jÛ` Sjlä
°pãÛ°HÝ` ÿv± ³RVÍÛ` Þ`ä¾ tÎÝ

Artinya : "Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang –Undng Nomor 1 tahun 1974 jo.Psal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975n jo,Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Pemohon (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Termohon terhadap Pemohon dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hlm. 13 dari 15 hlm._Put. No. 1110/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kab. Kediri;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1445 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Toif, Drs., M.H. dan Kamali.S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Abdul Hafid, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik;

Hakim Ketua,

Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Dr. H. Toif, Drs., M.H.

Panitera Pengganti,

Kamali.S.Ag

Abdul Hafid, S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 100.000,- |
| 3. Biaya | : | Rp. | 60.000,- |

Hlm. 14 dari 15 hlm._Put. No. 1110/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan

4. Biaya PNPB	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	330.000,-

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hlm. 15 dari 15 hlm._Put. No. 1110/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)